

KODE ETIK BISNIS KEMAS PKG

Perkenalan

Di KEMAS PKG, kami percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi kesuksesan kami. Kepercayaan pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat adalah aset kami yang paling berharga. Kepercayaan ini diperoleh melalui dedikasi bertahun-tahun terhadap kualitas, integritas, dan praktik bisnis yang etis. Namun, kepercayaan tidak bersifat permanen—kepercayaan harus diperoleh setiap hari melalui tindakan dan keputusan kita.

Kode Etik Bisnis KEMAS PKG berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan, manajer, dan pemangku kepentingan (stakeholder). Pedoman ini menguraikan prinsip dan standar yang mengatur cara kita bekerja sama, cara kita berinteraksi dengan mitra bisnis, dan cara kita berperilaku di pasar global. Kode Etik ini bukan sekadar seperangkat aturan; hal ini mencerminkan nilai-nilai yang mendefinisikan KEMAS PKG dan mendorong setiap orang untuk bertindak secara bertanggung jawab, beretika, dan mematuhi hukum.

Dengan mematuhi Kode Etik ini, kita memastikan keberhasilan jangka panjang KEMAS PKG, melindungi reputasi kita, dan berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan. Setiap karyawan, manajer, dan pemangku kepentingan (stakeholder) diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan mencari panduan ketika menghadapi dilema etika. Bersama-sama, kita dapat menumbuhkan budaya saling menghormati, berkolaborasi, dan akuntabilitas.

Visi dan Misi

Penglihatan

Menjadi pemimpin yang diakui secara global dalam bidang pengemasan, terkenal karena keunggulan, inovasi, dan memberdayakan klien sambil memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Misi

KEMAS PKG berdedikasi untuk menyediakan solusi pengemasan yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk industri kosmetik dan medis, dengan fokus kuat pada keselamatan, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan.

Nilai-Nilai Kita

Di KEMAS PKG, nilai-nilai kami adalah landasan dari segala sesuatu yang kami lakukan. Mereka memandu keputusan kita, membentuk budaya kita, dan menentukan hubungan kita dengan karyawan, pelanggan, dan mitra. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Integritas: Kita bertindak jujur dan transparan dalam semua urusan bisnis kita.

2. Rasa Hormat: Kita memperlakukan setiap orang dengan bermartabat, adil, dan penuh rasa hormat, tanpa memandang latar belakang atau posisi mereka.
 3. Keberlanjutan: Kami berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan di seluruh aspek operasi kami.
 4. Inovasi: Kami berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan dan merangkul ide-ide baru untuk memberikan solusi terbaik bagi pelanggan kami.
 5. Akuntabilitas: Kami bertanggung jawab atas tindakan kami dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) dan lingkungan.
-

KEGIATAN SUMBER DAYA MANUSIA OPERASIONAL USAHA

Rasa Hormat dan Inklusi

Di KEMAS PKG, kami berkomitmen untuk menumbuhkan budaya kerja yang menghargai keberagaman, inklusi, dan saling menghormati. Kami percaya bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, atau intimidasi. Secara khusus:

- Kami tidak menoleransi diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, etnis, disabilitas, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya.
- Kami mengedepankan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan dan mendorong keberagaman sebagai sumber kekuatan dan inovasi.
- Kami menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama, sesuai dengan hukum setempat.

Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

- Seluruh karyawan diberikan ketentuan kerja yang jelas, termasuk jam kerja, upah, dan tunjangan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Kami memastikan bahwa seluruh karyawan diberi kompensasi yang adil dan setidaknya memenuhi persyaratan upah minimum.
- Kami berkomitmen terhadap penghapusan pekerja anak dan kerja paksa. Tidak ada karyawan yang menjadi sasaran paksaan, intimidasi, atau eksploitasi.

Kesehatan, Keselamatan, dan Kesejahteraan

Kesehatan dan keselamatan karyawan kami adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk:

- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan penilaian risiko secara berkala dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja.
- Menawarkan program dan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan kami.

Kegiatan Bisnis Kami

Menghindari Konflik Kepentingan

Di KEMAS PKG, kami mengambil keputusan bisnis berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan. Karyawan dan manajer harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat bertentangan dengan tanggung jawab profesional mereka. Contoh potensi konflik antara lain:

- Mempekerjakan atau mempromosikan anggota keluarga atau teman dekat.
- Terlibat dalam hubungan bisnis dengan supplier atau mitra untuk keuntungan pribadi.
- Menerima hadiah atau bantuan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis.

Jika timbul konflik kepentingan, hal tersebut harus diungkapkan kepada supervisor atau Departemen Kepatuhan.

Anti Korupsi dan Persaingan Sehat

Kita berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan mematuhi semua undang-undang anti korupsi dan persaingan usaha yang berlaku. Secara khusus:

- Kami tidak menoleransi suap, suap, atau segala bentuk korupsi.
- Kita bersaing secara adil dan tidak terlibat dalam praktik seperti penetapan harga, alokasi pasar, atau penyalahgunaan kekuatan pasar.
- Kami memastikan bahwa semua transaksi bisnis transparan dan didokumentasikan dengan baik.

Tanggung Jawab Sosial

Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, KEMAS PKG berkomitmen untuk mendukung masyarakat di mana kami beroperasi. Kami berkontribusi pada inisiatif amal, budaya, dan pendidikan serta mendorong karyawan untuk terlibat dalam pekerjaan sukarela. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai kita dan tidak bertentangan dengan kepentingan bisnis kita.

Melindungi Aset Perusahaan

Kerahasiaan dan Perlindungan Data

Kami menjaga kerahasiaan informasi sensitif, termasuk rahasia dagang, data pelanggan, dan catatan karyawan. Karyawan diharuskan untuk:

- Tangani informasi rahasia secara bertanggung jawab dan hanya bagikan kepada individu yang berwenang.

- Mematuhi undang-undang perlindungan data dan kebijakan perusahaan untuk memastikan keamanan data pribadi dan bisnis.

Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual KEMAS PKG, termasuk paten, merek dagang, dan teknologi kepemilikan, merupakan aset yang berharga. Karyawan harus:

- Melindungi kekayaan intelektual perusahaan dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah.
- Hormati hak kekayaan intelektual orang lain dan hindari pelanggaran.
- Karyawan harus melindungi informasi sensitif perusahaan, termasuk rahasia dagang, data pelanggan, dan kekayaan intelektual.
- Kami mematuhi undang-undang perlindungan data dan kebijakan perusahaan untuk memastikan keamanan data pribadi dan bisnis.

Penggunaan Sumber Daya Perusahaan

Sumber daya perusahaan, termasuk peralatan, fasilitas, dan teknologi, harus digunakan secara bertanggung jawab dan untuk tujuan bisnis yang sah. Penggunaan pribadi atas sumber daya perusahaan hanya diperbolehkan dengan persetujuan sebelumnya dan tidak boleh mengganggu tanggung jawab pekerjaan.

Tanggung Jawab Lingkungan

KEMAS PKG berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan. Kami:

- Mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan hidup.
- Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi limbah, menghemat energi, dan mencegah polusi.
- Mengembangkan solusi inovatif untuk mempromosikan daur ulang dan pengemasan berkelanjutan.

Karyawan didorong untuk berkontribusi pada inisiatif lingkungan dan melaporkan setiap pelanggaran kebijakan lingkungan.

Kepatuhan dan Pelaporan

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Seluruh karyawan, manajer, dan pemangku kepentingan (stakeholder) wajib mematuhi undang-undang, peraturan, dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius baik bagi individu maupun perusahaan.

Melaporkan Pelanggaran

KEMAS PKG mendorong karyawan untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, kebijakan perusahaan, atau hukum yang berlaku. Laporan dapat disampaikan secara rahasia kepada Departemen Kepatuhan atau melalui hotline pelapor perusahaan. Tindakan pembalasan terhadap pelapor sangat dilarang.

Akibat Pelanggaran

Pelanggaran Kode Etik dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja dan konsekuensi hukum. Berat ringannya tindakan akan bergantung pada sifat dan dampak pelanggaran.

Kesimpulan

Kode Etik Bisnis KEMAS PKG merupakan cerminan komitmen kami terhadap keunggulan etika, keberlanjutan, dan rasa hormat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan mematuhi Kode Etik ini, kita memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan kita dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih baik bagi karyawan, pelanggan, dan komunitas kita.

KEMAS PKG LANDASAN HUKUM DAN KEPATUHAN PERATURAN

Kerangka Hukum Dasar

Kode Etik Bisnis ini secara eksplisit tercantum dalam instrumen hukum Indonesia berikut ini:

1. Undang-undang Dasar dan Dasar

- UUD 1945 (UUD Indonesia)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Law Code)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Law Code)

2. Peraturan Perusahaan dan Bisnis

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Limited Liability Company Law)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Anti-Monopoly and Unfair Competition Law)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Electronic Integrated Business Licensing Service Regulation)

Ketentuan Kepatuhan Khusus

Kepatuhan Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Manpower Law)
 - Ketentuan tentang:
 - Hak-hak pekerja
 - Kondisi kerja
 - Standar upah minimum
 - Keamanan tempat kerja
 - Prinsip non-diskriminasi

Kerangka Hukum Anti Korupsi

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Corruption Eradication Law)
 - Fokus khusus pada:
 - Definisi korupsi
 - Praktik yang dilarang
 - Hukuman untuk pelanggaran perusahaan dan individu
 - Perlindungan pelapor

Kepatuhan Lingkungan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Protection and Management Law)
 - Ketentuan wajib bagi:
 - Penilaian dampak lingkungan
 - Pengelolaan sampah
 - Pencegahan polusi

- Tanggung jawab lingkungan perusahaan

Perlindungan Kekayaan Intelektual

- UU No. 28 Tahun 2014 tentang UU Hak Cipta
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Patent Law)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Trademark and Geographical Indication Law)

Perlindungan Data dan Privasi

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Electronic Information and Transactions Law)
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Electronic Systems and Transactions Regulation)

Peraturan Ekspor-Impor

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Customs Law)
- Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2015 tentang Penerimaan Standar Nasional Indonesia (Implementation of National Indonesian Standards)

Penyelesaian Sengketa

Yurisdiksi Hukum

- Semua perselisihan yang timbul dari Kode Etik ini adalah:
 - Pertama ditangani melalui mediasi internal
 - Tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia
 - Diselesaikan melalui:
 - Musyawarah (deliberation)
 - Arbitrasi
 - Sidang Pengadilan Negeri di Jakarta

Mekanisme Kepatuhan

Pelaporan dan Penegakan

- Mekanisme pelaporan internal selaras dengan:
 - Perlindungan pelapor
 - Jaminan kerahasiaan
 - Prosedur investigasi yang adil

Hukuman untuk Ketidapatuhan

Pelanggaran dapat mengakibatkan:

- Sanksi administratif
- Tanggung jawab perdata
- Penuntutan pidana
- Potensi pencabutan izin usaha

Tinjauan Berkala

Kerangka hukum ini adalah:

- Ditinjau setiap tahun
- Diperbarui untuk mencerminkan lanskap peraturan Indonesia saat ini
- Selaras dengan standar hukum yang muncul
- Dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder)